

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PA.Btl



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah Nomor 14/Pdt.G.S/PA.Btl antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Kel. xxxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kab. Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA HARMONI YOGYAKARTA yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 7, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, selaku Pengawasan Pembinaan Pembiayaan berdasarkan Surat Tugas Tertanggal 10 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TRergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx RT. xxx , Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa jika terjadi sengketa, maka para pihak menyepakati diselesaikan di Basyarnas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa jika pemeriksaan ini dilanjutkan, maka akan berpotensi Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang memeriksa sengketa ini dan apabila Tergugat tidak diberikan kesempatan mengajukan eksepsi, maka hal tersebut akan merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dan dicatat di register perkara Pengadilan Agama Bantul, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara *aquo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan masih ada sisa panjar perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara Nomor 14/Pd.G.S/2019/PA.Btl dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 13 November 2019

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dina Nurfitri, S.E.I.

Zulkifli, S.E.I.